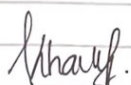


Khalisha Nofla Putri
2252011060



- 1). a). Tuliskan Pengertian tentang hukum dagang, Perusahaan, Bisnis!, Dari kes tersebut yang mana cakupan nya lebih jelas, berikan alasan.
- 2). Apakah benar jika dikatakan bahwa unsur sistem hukum bisnis merupakan sistem hukum perusahaan, berikan alasan!
- 3). Bagaimanakah menurut saudara dalam suatu perusahaan yang mana lebih penting unsur dari sistem badan usaha / unsur dari sistem kegiatan usaha
- 4). a). Mengapa perusahaan perseorangan tidak diatur dalam undang-undang.
- 5). 

Jawab

- 1). Pengertian dari hukum dagang ialah serangkaian peraturan yang mengatur segala kegiatan manusia dalam melakukan perdagangan dengan tujuan mendapat keuntungan atau profit, sedangkan hukum perusahaan meliputi 2 hal pokok yaitu bentuk usaha dan kegiatan usaha. Bahwa keseluruhan aturan hukum dimana mengatur mengenai bentuk usaha dan kegiatan usaha disebut dengan hukum perusahaan. Sedangkan hukum bisnis adalah suatu perangkat kaidah hukum yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang. > Jadi hukum perusahaan lebih luar lingkup bidang pengaturan dari hukum dagang dan sesuai dengan perkembangan kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi meliputi : dagang, industri, jasa

2). Tidak, pernyataan ini tidak seluruhnya benar. unsur sistem hukum bisnis tidak sama seperti hukum perusahaan. sistem hukum bisnis lebih luas dan mencakup bermacam aspek hukum yang berhubungan dengan bisnis, termasuk perusahaan.

3). kedua unsur ini, sistem badan usaha serta sistem kegiatan usaha, mempunyai peranan penting dalam suatu perusahaan, dan kedua hal tersebut saling berhubungan. Namun, kepentingan relatif antara keduanya dapat bermacam-macam tergantung pada situasi dan jenis bisnis.

4). perusahaan perseorangan tidak diatur dalam undang-undang dikarenakan perusahaan perseorangan seringkali tidak dianggap sebagai badan hukum yang terpisah dari pemiliknya. sebagai penggarahnya, usaha perseorangan kerap kali dianggap sebagai perpanjangan dari pemiliknya dari sisi hukum.

5). 